



**PUTUSAN**

**Nomor 71/Pid.B/2023/PN Sit**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Situbondo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Yoyon Sinaryono Alias Yon Bin Mardi Alm.;  
Tempat lahir : Situbondo;  
Umur/tanggal lahir : 55 Tahun / 11 Mei 1968;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kampung Sokparse RT 003 RW 008 Desa Wringin  
Anom, Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 April 2023 sampai dengan tanggal 05 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 06 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 02 Juli 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo sejak tanggal 22 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Nomor: 71/Pid.B/2023/PN Sit, tanggal 22 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 71/Pid.B/2023/PN Sit, tanggal 22 Juni 2023 tentang Penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan Saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Menyatakan Terdakwa **YOYON SINARYONO als YON bin MARDI (alm.)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan **penadahan** sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**, lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) Sebuah kayu yang panjangnya 173 cm dan lebar 2 cm berwarna coklat;
  - 2) Sebuah dosbook HP merk XIAOMI 4X warna berwarna Putih dengan nomer IMEI 1 863674035095320, dan IMEI 2 863674035095338;
  - 3) Sebuah dosbook HP merek XIAOMI POCO X3 pro berwarna hitam nomer IMEI 1 860685052530182 dan IMEI 2 860685052530190;
  - 4) 1 (satu) unit HP merk XIAOMI 4X warna hitam dengan nomer IMEI 1 863674035095320, dan IMEI 2 863674035095338;
  - 5) 1 (satu) unit HP merk XIAOMI POCO X3 pro warna hitam dengan nomer IMEI 1 860685052530182 dan IMEI 2 860685052530190;
  - 6) Sebuah Charger HP (hand phone) warna putih.

**Dipergunakan dalam perkara Saksi ACHMAD HENDRI FAUZI**

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, dan tanggapan Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa YOYON SINARYONO als YON bin MARDI (alm.) pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekitar pukul 07.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan Februari 2023 bertempat di Kp. Sokparse RT. 003 RW. 008 Desa Wringin Anom Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo berwenang mengadili, barang siapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekitar pukul 21.00 WIB Saksi SUMADI (diajukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) berangkat ke bengkel milik Terdakwa dengan tujuan main (nongkrong), kemudian sekitar pukul 22.00 WIB Saksi SUMADI diantar oleh Terdakwa ke warung nasi kucing ringgit untuk ngopi, setelah selesai ngopi di tempat tersebut Terdakwa kembali ke bengkel sedangkan Saksi SUMADI masih duduk-duduk di tempat tersebut, selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekitar pukul 01.00 WIB Saksi SUMADI berjalan kaki masuk ke perkampungan dan melihat rumah milik Korban SUPRIYADI dalam keadaan sepi selanjutnya Saksi SUMADI masuk ke rumah tersebut dan mengambil 1 (satu) unit HP Samsung Radio warna hitam, 1 (satu) unit HP (hand phone) merek SIAOMI 4X warna hitam, 1 (satu) unit HP (hand phone) merek SIOMI POCO X3 pro warna hitam dan 1 (satu) buah Charger HP (hand phone) warna putih, setelah selesai mengambil barang-barang tersebut kemudian Saksi SUMADI keluar dari dalam Korban melalui jendela dan kembali ke bengkel Saksi YOYON SINARYONO;
- Bahwa setelah Saksi SUMADI bertemu dengan Terdakwa kemudian Saksi SUMADI meminta tolong kepada Terdakwa supaya menghapus seluruh data yang ada didalam HP SIAOMI 4X dan HP SIOMI POCO X3 pro dan Saksi SUMADI juga memberitahu jika HP tersebut merupakan hasil kejahatan kemudian Saksi SUMADI memberi upah sejumlah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekitar pukul 10.00 WIB Saksi SUMADI diantar oleh Terdakwa ke rumah Saksi ACHMAD HENDRI FAUZI (diajukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) menjual 1 (satu) unit HP SIAOMI 4X dan 1 (satu) unit HP SIOMI POCO X3 pro beserta Chargernya kepada Saksi ACHMAD HENDRI FAUZI dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat bagian Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah mengetahui jika barang-barang yang dijual oleh Saksi SUMADI kepada Saksi ACHMAD HENDRI FAUZI merupakan barang yang diperoleh dari hasil kejahatan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 3 dari 14 Putusan Pidana Nomor 71/Pid.B/2023/PN Sit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi sebagai berikut:

1. SUPRIYADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada Penyidik sehubungan dengan kejadian kehilangan 3 (tiga) buah Handphone dan sebuah charge di rumah saksi;
- Bahwa saksi kehilangan 1 (satu) unit HP Samsung Radio warna hitam, 1 (satu) unit HP (hand phone) merek SIAOMI 4X warna hitam, 1 (satu) unit HP (hand phone) merek SIOMI POCO X3 pro warna hitam dan 1 (satu) buah Charger HP (hand phone) warna putih, pada hari Senin, tanggal 13 Februari 2023, sekitar pukul 01.00 Wib, bertempat dirumah saksi masuk di Kp. Tengah RT. 003 RW. 003 Desa Asembagus, Kec. Asembagus, Kab. Situbondo;
- Bahwa saat hilang 1 (satu) unit HP Samsung Radio warna hitam, berada di atas meja ruang tamu, 1 (satu) unit HP (hand phone) merek SIAOMI 4X warna hitam, berada di kamar belakang / dikamar tidur saksi, 1 (satu) unit HP (handphone) merek SIOMI POCO X3 pro warna hitam, berada di kamar belakang / dikamar tidur saksi, dimana saat itu saksi mendengarkan lagu-lagu kemudian saksi tertidur dan 1 (satu) buah Charger HP (hand phone) warna putih, berada di ruang tengah;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang mengambil 3 (tiga) buah handphone dan 1 (satu) buah charger tersebut, saksi mengalami kerugian sejumlah Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui 3 (tiga) buah handphone dan 1 (satu) buah charger hilang, awalnya anak saksi bernama Yogi Wahyu Riadi mencari handphonenya akan tetapi tidak ada, lalu anak saksi membangunkan dan memberitahukan bahwa handphonenya tidak ada, lalu saksi mencari didalam rumah tidak ada, kemudian Saya keluar rumah dan melihat keadaan sekeliling rumah, kemudian melihat jendela rumah terbuka, dimana sebelumnya jendela rumah tertutup dan dikunci dengan grendel;
- Bahwa saksi tidak tahu, siapa yang mencuri 3 (tiga) buah handphone dan 1 (satu) buah charger milik Saya tersebut;
- Bahwa saat kejadian ada barang yaitu grendel jendela dalam keadaan bengkok bekas karena dipaksa dibuka dengan menggunakan cukitan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 4 dari 14 Putusan Pidana Nomor 71/Pid.B/2023/PN Sit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ACHMAD HENDRI FAUZI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dirinya mengerti di mintai keterangan oleh Polisi yaitu sehubungan dengan Saksi yang telah membeli 2 (dua) buah Handphone, yaitu 1 (satu) unit HP (hand phone) merek SIAOMI 4X warna hitam dan 1 (satu) unit HP (hand phone) merek SIOMI POCO X3 pro warna hitam;
- Bahwa saksi membeli 2 (dua) buah Handphone, yaitu 1 (satu) unit HP (hand phone) merek SIAOMI 4X warna hitam dan 1 (satu) unit HP (hand phone) merek SIOMI POCO X3 pro warna hitam, pada hari Senin, tanggal 13-02-2023, sekira pk1 10.00 Wib, bertempat di rumah saksi di Sukorejo RT. 002 RW. 005, Desa Sumberejo, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Situbondo;
- Bahwa saksi mendapatkan 2 (dua) buah Handphone, yaitu 1 (satu) unit HP (hand phone) merek SIAOMI 4X warna hitam dan 1 (satu) unit HP (hand phone) merek SIOMI POCO X3 pro warna hitam tersebut dari membeli kepada sdr Sumadi als Didi;
- Bahwa awalnya saksi saat berada dirumah, didatangi oleh sdr Sumadi als Didi bersama Yoyon Sinaryono (Terdakwa), dan menawarkan 2 (dua) buah Handphone, yaitu 1 (satu) unit HP (hand phone) merek SIAOMI 4X warna hitam dan 1 (satu) unit HP (hand phone) merek SIOMI POCO X3 pro warna hitam beserta chargernya, dan terjadi kesepakatan harga Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), kemudian uang tersebut diterima oleh sdr Sumadi als Didi, setelah saksi membayar, kemudian 2 (dua) buah Handphone beserta chargernya tersebut diserahkan kepada saksi;
- Bahwa saat sdr Sumadi als Didi menawarkan 2 (dua) handphone beserta chargernya, diakui oleh sdr Sumadi als Didi bahwa 2 (dua) handphone beserta chargernya tersebut adalah hasil dari mencuri, akan tetapi tidak dijelaskan lokasi pencuriannya;
- Bahwa saksi membeli 2 (dua) handphone beserta chargernya yang dijual oleh sdr Sumadi als Didi karena harganya murah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. SUMADI als DIDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dirinya mengerti di mintai keterangan oleh Polisi yaitu sehubungan dengan Saksi yang telah mengambil 3 (tiga) buah Handphone dan sebuah charge;

Halaman 5 dari 14 Putusan Pidana Nomor 71/Pid.B/2023/PN Sit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengambil 3 (tiga) buah Handphone milik orang lain yaitu 1 (satu) unit HP Samsung Radio warna hitam, 1 (satu) unit HP (hand phone) merek SIAOMI 4X warna hitam, 1 (satu) unit HP (hand phone) merek SIOMI POCO X3 pro warna hitam dan 1 (satu) buah Charger HP (hand phone) warna putih, pada hari Senin, tanggal 13 Februari 2023, sekitar pukul 01.00 Wib, bertempat di sebuah rumah di Kp. Tengah RT. 003 RW. 003 Desa Asembagus, Kec. Asembagus, Kab. Situbondo;
- Bahwa saksi 1 (satu) unit HP Samsung Radio warna hitam, berada di atas meja ruang tamu, 1 (satu) unit HP (hand phone) merek SIAOMI 4X warna hitam, berada di kamar belakang / dikamar tidur, 1 (satu) unit HP (handphone) merek SIOMI POCO X3 pro warna hitam, berada di kamar belakang / dikamar tidur dan 1 (satu) buah Charger HP (hand phone) warna putih, berada di ruang tengah;
- Bahwa awalnya saat saksi mengendarai sepeda motor menuju ke bengkel Terdakwa Yoyon Sinaryono, saksi melihat ada rumah yang kelihatan sepi. Saat itu saksi tetap melanjutkan jalan ke bengkel Terdakwa;
- Bahwa setelah sampai di bengkel terdakwa, saksi kemudian memarkir sepeda motor menuju rumah yang sebelumnya saksi lewati yang kosong tersebut;
- Bahwa saksi kemudian masuk kedalam rumah dengan cara mencukit grendel jendela sampai lepas, sehingga bisa masuk kedalam rumah, kemudian menuju sebuah kamar tengah dan menemukan 1 (satu) unit HP Samsung Radio warna hitam, berada di atas meja ruang tamu, 1 (satu) unit HP (hand phone) merek SIAOMI 4X warna hitam, berada di kamar belakang / dikamar tidur, 1 (satu) unit HP (handphone) merek SIOMI POCO X3 pro warna hitam, berada di kamar belakang / dikamar tidur dan 1 (satu) buah Charger HP (hand phone) warna putih, berada di ruang tengah;
- Bahwa setelah mengambil barang barang tersebut lalu saksi kembali menuju ke bengkel Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk merestart ulang dan menghapus data pada hanphonde yang saksi ambil tersebut,
- Bahwa saat itu saksi telah memberitahukan Terdakwa bahwa hanphonde tersebut merupakan hasil curian yang saksi ambil dari sebuah rumah kosong;
- Bahwa setelah itu SAKSI memberi ongkos merestat ulang kepada Terdakwa sebesar Rp. 30.000, - (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa sekira jam 10.00 WIB SAKSI dan Terdakwa ke rumah ACHMAD HENDRI FAUZI dengan tujuan untuk menjual 2 (dua) unit hand phone

Halaman 6 dari 14 Putusan Pidana Nomor 71/Pid.B/2023/PN Sit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil curian tersebut. Setelah bertemu dengan ACHMAD HENDRI FAUZI, lalu SAKSI menjual 2 (dua) unit handphone hasil curian tersebut seharga masing-masing Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan total sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) beserta charger warna putih handphone tersebut;

- Bahwa setelah selesai menjual dua unit hand phone tersebut, Terdakwa juga meminta uang transport kepada saksi sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan saat itu juga saksi memberinya uang transport dan selanjutnya pulang ke bengkel terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa, tanggal 21 Pebruari 2023 sekira jam 16.00 wib saat saksi mengendarai sepeda motor merek VEGA ZR warna merah milik saksi menuju Desa Ketoan, Kec. Arjasa, Kab. Situbondo, saat baru masuk Desa Ketoan Kec. Arjasa bensin sepeda motor habis, karena saat itu saksi tidak punya uang saksi langsung menjual HP merek samsung radio hasil mencuri tersebut kepada seorang penjual mie pangsit keliling menggunakan sepeda motor seharga Rp. 22.000,- (Dua puluh dua ribu rupiah ) di pinggir jalan Masuk Desa ketoan Kec. Arjasa kab. Situbondo. Selanjutnya uang tersebut saksi gunakan untuk membeli bensin sepeda motor;
- Bahwa saksi tidak ada ijin untuk mengambil 3 (tiga) unit handphone tersebut dari pemiliknya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah mengantarkan saksi Sumadi als Madi, menjual 2 (dua) buah Handphone, yaitu 1 (satu) unit HP (hand phone) merek SIAOMI 4X warna hitam dan 1 (satu) unit HP (hand phone) merek SIOMI POCO X3 pro warna hitam, kepada saksi ACHMAD HENDRI FAUZI;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa saksi Sumadi als Madi mendapatkan 3 (tiga) unit Handphone yaitu 1 (satu) unit HP Samsung Radio warna hitam, 1 (satu) unit HP (hand phone) merek SIAOMI 4X warna hitam, 1 (satu) unit HP (hand phone) merek SIOMI POCO X3 pro warna hitam dan 1 (satu) buah Charger HP (hand phone) warna putih, dari hasil melakukan pencurian karena setelah saksi Sumadi als Madi mengambil handphone tersebut, Terdakwa yang diminta untuk merestart dan menghapus data pada handphone tersebut;
- Bahwa setelah itu saksi Sumadi als Madi memberi ongkos merestat ulang kepada Terdakwa sebesar Rp. 30.000, - (tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 14 Putusan Pidana Nomor 71/Pid.B/2023/PN Sit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 13-02-2023, sekira pkl 10.00 Wib saksi Sumadi als Madi dan Terdakwa ke rumah ACHMAD HENDRI FAUZI menjual 2 (dua) unit hand phone hasil curian tersebut. Setelah bertemu dengan ACHMAD HENDRI FAUZI, lalu SAKSI menjual 2 (dua) unit handphone hasil curian tersebut seharga masing-masing Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan total sebesar Rp. 600.000,- ( enam ratus ribu rupiah) beserta charger warna putih handphone tersebut;
- Bahwa setelah selesai menjual dua unit handphone tersebut, Terdakwa diberikan uang oleh saksi Sumadi als Madi sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saat itu saksi Sumadi als Madi telah memberitahukan Terdakwa bahwa hanphonde tersebut merupakan hasil curian yang saksi ambil dari sebuah rumah kosong;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu lokasi pencurian yang dilakukan oleh saksi Sumadi als Madi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan kepadanya;  
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Sebuah kayu yang panjangnya 173 cm dan lebar 2 cm berwarna coklat;
- Sebuah dosbook HP merk XIAOMI 4X warna berwarna Putih dengan nomer IMEI 1 863674035095320, dan IMEI 2 863674035095338;
- Sebuah dosbook HP merek XIAOMI POCO X3 pro berwarna hitam nomer IMEI 1 860685052530182 dan IMEI 2 860685052530190;
- 1 (satu) unit HP merk XIAOMI 4X warna hitam dengan nomer IMEI 1 863674035095320, dan IMEI 2 863674035095338;
- 1 (satu) unit HP merk XIAOMI POCO X3 pro warna hitam dengan nomer IMEI 1 860685052530182 dan IMEI 2 860685052530190;
- Sebuah Charger HP (hand phone) warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa YOYON SINARYONO als YON bin MARDI (alm.) telah membantu merestart dan menghapus data pada 3 (tiga) handphone curian yang sebelumnya diambil oleh saksi Sumadi als Madi (Terdakwa dalam berkas terpisah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar saksi Sumadi als Madi (Terdakwa dalam berkas terpisah) sebelumnya pada hari Senin, tanggal 13 Februari 2023, sekitar pukul 01.00 Wib, telah mengambil handphone curian bertempat di sebuah rumah di Kp. Tengah RT. 003 RW. 003 Desa Asembagus, Kec. Asembagus, Kab. Situbondo masing-masing yaitu 1 (satu) unit HP Samsung Radio warna hitam, 1 (satu) unit HP (handphone) merek SIAOMI 4X warna hitam, 1 (satu) unit HP (hand phone) merek SIOMI POCO X3 pro warna hitam dan 1 (satu) buah Charger HP (handphone) warna putih;
3. Bahwa benar setelah merestart ulang handphone curian tersebut, saksi Sumadi als Madi kemudian memberi ongkos kepada Terdakwa sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
4. Bahwa benar kemudian pada hari Senin, tanggal 13-02-2023, sekira pukul 10.00 Wib saksi Sumadi als Madi dan Terdakwa ke rumah ACHMAD HENDRI FAUZI menjual 2 (dua) unit hand phone hasil curian tersebut. Setelah bertemu dengan ACHMAD HENDRI FAUZI, lalu SAKSI menjual 2 (dua) unit handphone hasil curian tersebut seharga masing-masing Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan total sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) beserta charger warna putih handphone tersebut;
5. Bahwa benar setelah selesai menjual dua unit handphone tersebut, Terdakwa diberikan uang oleh saksi Sumadi als Madi sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
6. Bahwa benar Terdakwa telah mengetahui hanphonde tersebut merupakan hasil curian yang diambil oleh saksi Sumadi als Madi dari sebuah rumah kosong tanpa ijin dari pemiliknya;
7. Bahwa benar Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Halaman 9 dari 14 Putusan Pidana Nomor 71/Pid.B/2023/PN Sit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa:

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” selalu diartikan dengan orang atau subyek hukum yang diajukan kepersidangan sebagai Terdakwa yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa yang dihadirkan adalah YOYON SINARYONO als YON bin MARDI (alm.) yang selama dipersidangan telah membenarkan semua identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut umum, dan Majelis Hakim juga menilai bahwa identitasnya telah sesuai dan memenuhi unsur sebagai subyek hukum, serta Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dan dapat berkomunikasi dengan baik. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tersebut sehat secara jasmani dan rohaninya dan mampu untuk mempertanggung jawabkan semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barangsiapa” telah terpenuhi

Ad. 2. Menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan:

Menimbang, bahwa maksud daripada pasal ini adalah bahwa terdapat keuntungan yang diperolehnya dari hasil sesuatu benda yang dimaksudkan. Tentunya keuntungan yang dimaksudkan mempunyai nilai ekonomis bagi pelakunya dari benda yang sepatutnya diduga diperoleh dari kejahatan tersebut;

Menimbang, bahwa barang yang dapat digolongkan sebagai barang yang diperoleh dari kejahatan misalnya barang yang berasal dari pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perampokan dan lain sebagainya. Sedangkan barang yang berasal dari pelanggaran tidak termasuk disini;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah barang itu berasal dari kejahatan memang sulit. Tetapi dengan cara menilai dari sudut harga yang jauh lebih murah dari harga barang yang bukan berasal dari kejahatan dan cara penjualan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi kita dapat menyangka bahwa barang itu berasal dari kejahatan (R.Sugandhi, Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Penjelasannya);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan bahwa benar



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan yaitu:

- Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 13 Februari 2023, sekitar pukul 01.00 Wib, Terdakwa YOYON SINARYONO als YON bin MARDI (alm.) telah membantu merestart dan menghapus data pada 3 (tiga) handphone curian yang sebelumnya diambil oleh saksi Sumadi als Madi (Terdakwa dalam berkas terpisah) di sebuah rumah di Kp. Tengah RT. 003 RW. 003 Desa Asembagus, Kec. Asembagus, Kab. Situbondo tanpa seijin dari pemiliknya;
- Bahwa benar setelah merestart ulang handphone curian tersebut, saksi Sumadi als Madi kemudian memberi ongkos kepada Terdakwa sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan kemudian pada hari Senin, tanggal 13-02-2023, sekira pukul 10.00 Wib saksi Sumadi als Madi dan Terdakwa ke rumah ACHMAD HENDRI FAUZI menjual 2 (dua) unit hand phone hasil curian tersebut. Setelah bertemu dengan ACHMAD HENDRI FAUZI, lalu SAKSI menjual 2 (dua) unit handphone hasil curian tersebut seharga masing-masing Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan total sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) beserta charger warna putih handphone tersebut;
- Bahwa benar setelah mengantarkan menjual dua unit handphone tersebut, Terdakwa diberikan uang lagi oleh saksi Sumadi als Madi sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa telah mengetahui handphone tersebut merupakan hasil curian yang diambil oleh saksi Sumadi als Madi dari sebuah rumah kosong tanpa ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan" tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam Pasal 480 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan masih diperlukan untuk digunakan dalam perkara ACHMAD HENDRI FAUZI, maka dikembalikan kepada penuntut umum untuk digunakan dalam perkara ACHMAD HENDRI FAUZI:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **YOYON SINARYONO als YON bin MARDI (alm.)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaaan tunggal Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebuah kayu yang panjangnya 173 cm dan lebar 2 cm berwarna coklat;
  - Sebuah dosbook HP merk XIAOMI 4X warna berwarna Putih dengan nomer IMEI 1 863674035095320, dan IMEI 2 863674035095338;
  - Sebuah dosbook HP merek XIAOMI POCO X3 pro berwarna hitam nomer IMEI 1 860685052530182 dan IMEI 2 860685052530190;
  - 1 (satu) unit HP merk XIAOMI 4X warna hitam dengan nomer IMEI 1 863674035095320, dan IMEI 2 863674035095338;
  - 1 (satu) unit HP merk XIAOMI POCO X3 pro warna hitam dengan nomer IMEI 1 860685052530182 dan IMEI 2 860685052530190;
  - Sebuah Charger HP (hand phone) warna putih;
- dikembalikan kepada penuntut umum untuk digunakan dalam perkara ACHMAD HENDRI FAUZI;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo, pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023 oleh Rosihan Luthfi, S.H., sebagai Hakim Ketua, I Made Muliarta, S.H., dan Dr. I Nyoman Agus Hermawan, S.H., M.H., M.Mt masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Haryono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Situbondo, serta dihadiri oleh Agus Widiyono, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Made Muliarta, S.H

Rosihan Luthfi, S.H.

Dr. I Nyoman Agus Hermawan, S.H., M.H., M.Mt.

Halaman 13 dari 14 Putusan Pidana Nomor 71/Pid.B/2023/PN Sit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera pengganti,

Haryono, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)